



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN
PUTUSAN BANDING KEPADA TURUT TERBANDING III**

Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo.

Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl

Pada hari ini: Selasa tanggal: 19 Mei 2026, saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

Nama : **SIGIT SUMINGKAR;**

Alamat : semula tinggal di Mranggen kidul Dusun Kutu Tegal Rt./Rw. 008/027, Sinduadi Kode Pos 55284, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta namun saat ini **TIDAK DIKETAHUI ALAMAT TINGGALNYA SECARA JELAS DAN PASTI** di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sebagai : **Turut Terbanding III;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Mei 2026 Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl dalam perkara antara:

**Alwi, SH MH. Sebagai Pembanding;
Melawan**

**Agung Suharto Sebagai Terbanding;
Siti Purwani, S Pd, Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 5 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Turut Terbanding III sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.



Bantul, 19 Mei 2026
Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN
PUTUSAN BANDING KEPADA TURUT TERBANDING V**

Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo.

Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl

Pada hari ini: Selasa tanggal: 19 Mei 2026, saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

Nama : **TRI UTAMI;**

Alamat : semula tinggal di Dusun Pucang Utara Rt/Rw. 007/005 Kode pos 58171, Tambi Rejo, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah
namun saat ini TIDAK DIKETAHUI ALAMAT TINGGALNYA SECARA JELAS DAN PASTI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sebagai : **Turut Terbanding V;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Mei 2026 Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl dalam perkara antara:

**Alwi, SH MH. Sebagai Pembanding;
Melawan**

**Agung Suharto Sebagai Terbanding;
Siti Purwani, S Pd, Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 5 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Turut Terbanding V sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.



Bantul, 19 Mei 2026

Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN
PUTUSAN BANDING KEPADA TURUT TERBANDING XVIII**

Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo.

Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl

Pada hari ini: Selasa tanggal: 19 Mei 2026, saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

Nama : **HERLAMBAJ JATI SANTOSO;**
Alamat : semula tinggal di Melikan Kidul Dusun Bantul warung RT.005, Kode pos 55711, Bantul, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta namun saat ini **TIDAK DIKETAHUI ALAMAT TINGGALNYA SECARA JELAS DAN PASTI** di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Sebagai : **Turut Terbanding XVIII;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Mei 2026 Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl dalam perkara antara:

Alwi, SH MH. Sebagai Pemanding;
Melawan

Agung Suharto Sebagai Terbanding;
Siti Purwani, S Pd, Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

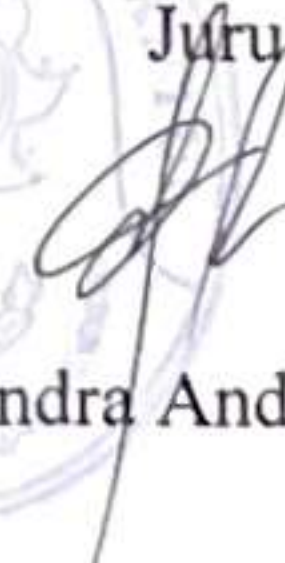
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 5 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Turut Terbanding XVIII sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 19 Mei 2026
Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN
PUTUSAN BANDING KEPADA TURUT TERBANDING XX**

Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo.

Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl

Pada hari ini: Selasa tanggal: 19 Mei 2026, saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

Nama : **SAPTO AJI SANTOSO;**

Alamat : semula tinggal di Jl.Palapa XI Gg Mekar Dadi No.7 Taman Suci, Dusun Taman Suci Kode pos 80223, Sesetan, Denpasar selatan, Kota Denpasar, Bali namun saat ini TIDAK DIKETAHUI ALAMAT TINGGALNYA SECARA JELAS DAN PASTI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sebagai : **Turut Terbanding XX;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Mei 2026 Nomor: 35/PDT/2026/PT YYK jo. Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN Btl dalam perkara antara:

Alwi, SH MH. Sebagai Pembanding;

Melawan

Agung Suharto Sebagai Terbanding;

Siti Purwani, S Pd, Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 5 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Turut Terbanding XX sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 19 Mei 2026

Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.